



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, maka perlu memberikan pedoman dalam penataan wilayah dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589.”
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG
KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Daerah.
8. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan di wilayah Daerah.
9. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan lain di Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati Sekadau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan tentang:

- a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
- b. kedudukan, tugas dan wewenang;
- c. susunan organisasi;
- d. persyaratan camat;
- e. tata kerja dan hubungan kerja;
- f. perencanaan kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kecamatan di wilayah Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 5

Syarat administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. keputusan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau biasa disebut LPMD di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan; dan
- d. rekomendasi Gubernur.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. rentan kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - d. aktivitas perekonomian; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah daerah sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi tingkat perkembangan Kecamatan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun, dan dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan.

Pasal 7

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota Kecamatan, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas 5 (lima) Desa/Kelurahan.
- (2) Lokasi calon ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan berdasarkan penugasan dari Pemerintah melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kecamatan;
 - b. nama ibukota Kecamatan;
 - c. batas wilayah Kecamatan; dan
 - d. nama Desa/Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan peta Kecamatan dengan wilayahnya sesuai kaidah teknis yang memuat titik koordinat.

Pasal 11

Perubahan nama Kecamatan dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan dihapus apabila:
 - a. jumlah penduduk berkurang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah penduduk yang ada; dan/atau
 - b. cakupan wilayah berkurang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 13

- (1) Penghapusan dan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan dan penggabungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagaimana pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
- a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan;
 - g. penyelenggaraan; dan
 - h. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 18

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 19

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Bupati.

Pasal 20

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 21

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 22

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan minimal di wilayahnya;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 23

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan mengenai sebagian urusan mengenai otonomi daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, 1 (satu) Sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

BAB VI
PERSYARATAN CAMAT

Pasal 25

- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai teknis Pemerintahan;
- (2) Untuk dapat menjadi Camat harus lulus uji administrasi, uji kompetensi serta uji kelayakan dan kepatutan;
- (3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pengaturan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan Izajah Diploma/Sarjana pemerintahan; dan
- b. pernah bertugas di Kelurahan, atau Kecamatan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat;
- (2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan di sekitarnya;
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- (4) Pelaksanaan koordinasi tata kerja pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja bersifat koordinasi dan fasilitasi;
- (4) Pelaksanaan hubungan kerja pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten;
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan secara partisipatif;
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai potensi, kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan;
- (3) Rencana kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap tahun Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

Pasal36

- (1) Kecamatan sebagai pusat pelayanan dan simpul pelayanan administrasi terpadu;
- (2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- (3) Ketentuan dan persyaratan penetapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, dan tanda jabatan Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal38

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan;
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua kecamatan yang ada dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Barat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si
Pembina
NIP. 197504261994121001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (7/2014).